

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini diawali dengan mengamati pelaksanaan Program *Z-Auto* yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. *Z-Auto* merupakan salah satu program bantuan modal usaha zakat produktif yang dirancang untuk memberdayakan *mustahik* (penerima zakat) yang telah memiliki keahlian dasar di bidang perbengkelan motor. Berdasarkan data internal serta prosedur resmi yang berjalan pada pengelola Program *Z-Auto* BAZNAS Kota Padang, diketahui bahwa tahapan penyaluran bantuan ini sebenarnya telah disusun secara sistematis dan terstruktur. BAZNAS Kota Padang menerapkan rangkaian seleksi yang berjenjang, dimulai dari tahap penilaian awal (*assessment*), survei kesesuaian lokasi tempat tinggal maupun tempat usaha calon penerima, hingga pembekalan kompetensi melalui pelatihan khusus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa para peserta memiliki kesiapan *manajerial* dan teknis yang matang sebelum bantuan diserahkan. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, barulah dilakukan penyerahan sarana pendukung kerja berupa perlengkapan peralatan bengkel yang *komprehensif* dengan nilai nominal mencapai Rp20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah) per *mustahik*. Seperti yang diungkapkan oleh Gufra Hamidi selaku pengelola Program *Z-Auto* mengungkapkan

Tata cara penyaluran *Z- auto* kota padang itu 1. *Z Auto* adalah program dari BAZNAS Kota Padang, 2. Baznas Kota Padang menyalurkannya, 3. Baznas Kota Padang pertama melakukan *asesment* penerima manfaat, 4. Survei calon penerima manfaat ke lokasi bengkel atau rencana bengkel Penerima manfaat, 5. Pelatihan , 6. Penyerahan perlengkapan bantuan *Z Auto* 1. *Booth Portable*. 2. Kompresor. 3. Perlengkapan bengkel. 4. Oli mesin. 5. Oli gardan. 6. Ban dll senilai 20 jt masing² per penerima manfaat. (Hamidi, pengelola Program *Z-Auto*, wawancara, 2026)

Namun demikian, setelah mencermati jalannya program serta melakukan wawancara awal dengan pengelola program di kantor BAZNAS Kota Padang, peneliti menemukan adanya ruang penyempurnaan atau kesenjangan antara rencana program yang ideal dengan realisasi berkala di lapangan. Fokus permasalahan nyata yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua tantangan mendasar. Pertama, terdapat tantangan pada pola pendistribusian bantuan yang cenderung menerapkan pola sekali selesai (*short-term distribution*). Dalam konteks ini, rangkaian program pendistribusian sering kali dipandang telah mencapai titik keberhasilan akhir begitu seluruh bantuan fisik perlengkapan bengkel diserahkan kepada *mustahik* yang dinyatakan lulus dari pelatihan. Padahal, dalam esensi pengelolaan zakat produktif, penyerahan modal usaha seharusnya diposisikan sebagai pintu masuk bagi proses pendampingan usaha yang panjang dan berkelanjutan, bukan akhir dari keterlibatan lembaga pengelola.

Tantangan kedua yang menjadi titik krusial dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan pola pengawasan pasca penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Padang Ibu Resti selaku staff bidang distribusi dan pendayagunaan, ditemukan fakta bahwa fungsi pemantauan, monitoring, dan kunjungan rutin secara berkala ke lokasi usaha *mustahik* belum berjalan secara terstruktur setelah proses penyerahan barang selesai. Keterbatasan sistem pengawasan ini menyebabkan pihak lembaga belum memiliki data perkembangan riil maupun catatan evaluasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi para *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Seperti yang diungkapkan beliau dalam wawancara nya sebagai berikut ini

Kalau di BAZNAS Kota Padang ini program zakat produktif itu ada, namanya *Z-Auto*. Namun itu program milik RI (Pusat), cuman kami yang mengelolanya. Kalau mengenai *mustahik* yang kurang berhasil dalam usahanya itu kami tidak tahu, soalnya setelah bantuan disalurkan kami tidak tahu bagaimana perkembangan usaha *mustahik*

tersebut, apakah kurang berhasil atau tidak.” (Resti, staff bidang pendistribusian, wawancara, 2026)

Akibatnya, lembaga pengelola mengalami keterbatasan informasi untuk mengukur *efektivitas* program secara berkala, serta belum dapat memberikan solusi atau penanganan dini apabila terdapat mustahik yang mengalami hambatan operasional atau penurunan produktivitas usaha di tengah jalan. Apabila dianalisis dalam lingkup regional yang lebih luas, fenomena yang terjadi pada Program *Z-Auto* di BAZNAS Kota Padang ini mencerminkan tantangan umum dalam pengelolaan zakat produktif di tingkat daerah, yang sering kali menitikberatkan indikator keberhasilan pada penyerapan anggaran, kuantitas penyaluran modal usaha, serta pelaksanaan pelatihan formal di awal program. Hal tersebut terkadang membuat aspek keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi mustahik kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Padahal, Kota Padang memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi pengembangan usaha perbengkelan motor. Jika modal zakat produktif yang bernilai cukup besar tersebut disalurkan tanpa disertai sistem pengawasan dan pendampingan yang *intensif*, maka keberlanjutan pemanfaatan dana umat yang dihimpun dari para *muzakki* (pembayar zakat) menjadi kurang optimal dalam mencapai target pengurangan angka kemiskinan daerah secara signifikan.

Secara umum, konsep zakat produktif dalam perspektif Islam sejatinya diorientasikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang bersifat strategis, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek. Berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, ditegaskan secara yuridis bahwa tanggung jawab lembaga pengelola zakat tidak berhenti pada tahapan penyaluran modal usaha semata. Lembaga pengelola memiliki kewajiban melekat untuk melaksanakan fungsi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Membahas pendistribusian zakat produktif, Distribusi zakat adalah aktivitas penyaluran dana zakat kepada para mustahik yang termasuk dalam golongan *asnaf* delapan sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan utama dari pembagian distribusi zakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkecil kesenjangan sosial, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong para penerima zakat tersebut bertransformasi menjadi muzaki (Mursyidi 2003, 169). Dalam perkembangannya, inovasi pembagian distribusi zakat untuk pendayagunaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola (Mufraini 2012, 153-154), yaitu : 1) Distribusi Konsumtif Tradisional: Penyaluran zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk kebutuhan pokok harian, seperti zakat fitrah atau bantuan darurat bencana. 2) *Distribusi Konsumtif Kreatif*: Penyaluran zakat dalam bentuk barang atau sarana yang bermanfaat jangka panjang bagi mustahik, seperti pemberian beasiswa pendidikan, alat sekolah, atau bantuan sarana ibadah. 3) *Distribusi Produktif Tradisional*: Pemberian zakat dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola sebagai sumber penghasilan, seperti ternak atau modal dagang. 4) *Distribusi Produktif Kreatif*: Penyaluran zakat dalam bentuk permodalan yang disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan sistematis agar usaha mustahik dapat berkembang secara mandiri.

Pentingnya distribusi harta secara adil menjadi perhatian utama dalam Islam guna mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok saja. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat

(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr (59) : 7)

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 melarang kekayaan hanya berputar di antara orang-orang kaya. Ayat ini menuntut adanya distribusi yang merata ke seluruh strata sosial. Dengan mencegah akumulasi harta pada sekelompok kecil individu, sistem ini memastikan masyarakat yang kurang beruntung tetap mendapatkan haknya demi tercapainya kesejahteraan bersama (Fitri 2024,74). Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa harta memiliki fungsi sosial yang sangat kental. Kekayaan yang diberikan kepada seseorang mengandung hak bagi orang lain yang membutuhkan. Dalam konteks ini, instrumen zakat muncul sebagai mekanisme hukum dan spiritual untuk melakukan redistribusi kekayaan dari mereka yang berkelebihan (*muzakki*) kepada mereka yang kekurangan (*mustahik*).

Zakat berasal dari akar kata yang berarti suci, berkembang, dan berkah. Secara personal, zakat berfungsi mensucikan hati dari ketamakan dan memberikan nilai berkah pada harta. Sementara secara sosial, praktik ini menjadi simbol keadilan dan kepedulian manusia, yang lahir dari dorongan spiritual serta ketakwaan para pemilik harta untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan (Nasikhah 2021, 65).

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana pola pendistribusian dan pengawasan zakat produktif pada Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif Fikih Muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan zakat produktif serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan program pemberdayaan mustahik di masa mendatang serta Informasi tersebut juga memberikan gambaran awal mengenai adanya

kendala dalam konsistensi pengawasan penyaluran modal. Hal ini menjadi titik krusial karena tanpa pemantauan yang berkelanjutan, perkembangan usaha *mustahik* dan penggunaan dana zakat sulit untuk terdokumentasi dengan pasti. Keterbatasan data mengenai evaluasi berkala inilah yang menimbulkan urgensi bagi peneliti untuk menelusuri lebih jauh bagaimana fungsi pengawasan dijalankan agar tetap sejalan dengan tujuan syariat. Berangkat dari gejala tersebut, peneliti bermaksud melakukan kajian mendalam melalui skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pola Pendistribusian Dan Pengawasan Zakat Produktif Pada Program Z-Auto Di Baznaz Kota Padang.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap tanggung jawab mas’uliyah amil terkait pola pendistribusian dan pengawasan zakat produktif pada Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif pada Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang?
2. Bagaimana metode pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terhadap perkembangan usaha *mustahik* Z-Auto?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap tanggung jawab (*Mas’uliyah*) Amil dalam pendistribusian dan pengawasan Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengelolaan serta pendistribusian dana zakat produktif pada Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis fakta pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terhadap perkembangan usaha *mustahik Z-Auto*.
3. Untuk menganalisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap tanggung jawab *Amil* dalam praktik pendistribusian dan pengawasan Program *Z-Auto* di BAZNAS Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang Fikih Muamalah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola zakat produktif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji pentingnya fungsi *Riqabah* (pengawasan) dan *Mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam pengelolaan dana umat agar tepat sasaran dan berdaya guna.

Secara praktis, penelitian ini bagi BAZNAS Kota Padang, sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam mengelola program zakat produktif, khususnya Program *Z-Auto*, agar lebih memperhatikan aspek pengawasan dan pendampingan pasca penyaluran bantuan. Bagi *Mustahik*, sebagai upaya mendorong terciptanya sistem pemberdayaan yang lebih baik, sehingga para penerima manfaat mendapatkan haknya bukan hanya berupa modal fisik, tetapi juga pembinaan demi keberlanjutan usaha., dan bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori Fikih Muamalah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam fenomena nyata di masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian oleh Habibul Rahman (NIM 2113040135), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, mengkaji pelaksanaan program zakat produktif melalui program unggulan *Z-Auto* dan *Z-Taylor* di BAZNAS Kota Padang serta

tinjauan fikih zakat terhadap pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan modal non-tunai, pelatihan teknis, dan pendampingan telah sesuai dengan indikator fikih zakat, terutama dari segi ketepatan sasaran asnaf fakir-miskin, penerapan prinsip tamlik, serta orientasi kemaslahatan, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan keterampilan lanjutan, minimnya modal tambahan, ketatnya persaingan, dan belum optimalnya monitoring. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang menggunakan metode kualitatif, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian di mana penelitian Habibul Rahman meneliti program *Z-Auto* dan *Z-Taylor* secara umum dari sudut pandang fikih zakat, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji program *Z-Auto* dengan memfokuskan analisis pada bentuk tanggung jawab (*mas'uliyah*) amil dalam aspek pendistribusian berdasarkan teori distribusi dan regulasi pendistribusian zakat dan pengawasan (*Ar-Riqobah*) berdasarkan perspektif Fikih Muamalah.

Kedua, Skripsi karya Rendi Bragi (2024), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang, berjudul "Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Pasaman Sejahtera Menurut Fiqh Muamalah". Fokus utama penelitian tersebut adalah membedah mekanisme distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pasaman agar selaras dengan prinsip fikih muamalah dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun secara umum prosedur distribusi telah mengikuti aturan administratif, namun efektivitas pendayagunaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman mustahik terhadap akad-akad syariah dan manajemen modal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian mengenai zakat produktif, penggunaan metode kualitatif deskriptif, serta penerapan Tinjauan Fikih Muamalah sebagai pisau analisis. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada fokus masalah dan lokus penelitiannya. Jika Rendi Bragi lebih

menekankan pada aspek administratif dan prosedur pelaksanaan distribusi di Kabupaten Pasaman, penelitian penulis bergerak lebih jauh dengan mengkaji pola pengelolaan dan fungsi pengawasan bagi mustahik pada Program Z-Auto di BAZNAS Kota Padang. Penulis ingin mendalami dimensi tanggung jawab (*Mas'uliyah*) amil terhadap dana zakat produktif yang telah disalurkan, terutama ketika monitoring di lapangan tidak berjalan intensif. Aspek ini menjadi krusial untuk meninjau praktik pengalokasian modal dari sudut pandang fungsi pengawasan secara berkelanjutan sebuah dimensi yang belum mendapatkan porsi pembahasan mendalam pada penelitian Rendi Bragi tersebut.

Ketiga, Skripsi Karya Siti Sarah Nasution (2025) Berjudul "Optimalisasi Program Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar". Hasil Penelitiannya Menyimpulkan Bahwa Program Belum Optimal Karena Sistem Monitoring Yang Lemah Dan Bantuan Yang Diberikan Tidak Disertai Pendampingan Intensif, Sehingga Mustahik Sulit Mencapai Kemandirian. Persamaannya Terletak Pada Metode Kualitatif Dan Objek Kajian Zakat Produktif. Perbedaannya, Jika Siti Sarah Memotret Problematika Optimalisasi Secara Umum Di Tanah Datar, Penelitian Penulis Lebih Fokus Pada Pola Pengelolaan Dan Fungsi Pengawasan Spesifik Pada Program Z-Auto Di BAZNAS Kota Padang. Penulis Ingin Mendalami Tanggung Jawab Amil Dalam Perspektif Fikih Muamalah Terkait Ketiadaan Sistem Kontrol Pasca-Penyalurkan Modal Sebuah Aspek Yang Dalam Penelitian Sebelumnya Hanya Disinggung Sebagai Kendala Umum, Namun Dalam Penelitian Ini Akan Dibedah Secara Mendalam Sebagai Masalah Utama.

Keempat, Penelitian yang disusun oleh Siti Ahmad Nurhaliza NST (2024) berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang" mengkaji mekanisme pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha ritel serta tinjauannya dalam hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program Z-Mart telah berjalan dengan baik sesuai prinsip Fikih Muamalah, di mana pemberian modal dan

sarana fisik terbukti membantu mustahik dalam memulai kemandirian ekonomi. Meskipun terdapat kesamaan dalam penggunaan kerangka Fikih Muamalah, penelitian penulis memiliki fokus berbeda pada objek Program *Z-Auto* di Kota Padang. Di saat penelitian Siti Ahmad memberikan gambaran umum mengenai prosedur dan keberhasilan program, penulis ingin mendalami lebih spesifik mengenai pola pendampingan dan fungsi pengawasan. Penulis bermaksud melengkapi kajian tersebut dengan membedah aspek tanggung jawab amil dalam hal monitoring berkelanjutan, sebuah dimensi teknis mengenai pengawalan amanah zakat yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Ahmad Nurhaliza NST.

Kelima, Penelitian yang disusun oleh Abid Asjat Utomo (2024) berjudul "Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan, Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Program *Z-Auto* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur" mengkaji kontribusi variabel pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap tingkat kesejahteraan penerima manfaat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Program *Z-Auto*. Meskipun memiliki persamaan pada objek penelitian dan penekanan pada pentingnya unsur pendampingan, penelitian penulis memiliki perbedaan ruang lingkup dan pendekatan. Jika penelitian Abid Asjat Utomo menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel secara umum di Jawa Timur, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan Fikih Muamalah di BAZNAS Kota Padang. Penulis bermaksud melengkapi literatur tersebut dengan mendalami aspek pola pengelolaan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum amil ketika fungsi pendampingan dan pengawasan belum berjalan optimal. Fokus ini bertujuan untuk mengevaluasi pengawalan amanah zakat produktif *Z-Auto* dalam memantau perkembangan usaha

mustahik, sebuah dimensi kualitatif yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

Penyusunan kajian teori merupakan tahapan krusial dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan fundamental dalam menentukan arah dan langkah-langkah penelitian. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki pemahaman serta ketelitian yang tinggi dalam menyusun kerangka teori agar dasar pertimbangan yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Surahman 2020, 49).

1.7.1 Konsep Zakat Produktif

Secara etimologi, kata zakat berasal dari akar kata zaka yang mengandung makna keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan (*an-numuw*), penyucian (*at-thaharah*), dan kebaikan (*al-ishlah*). Disebut sebagai zakat karena harta tersebut diharapkan dapat menjadi wasilah bagi pemiliknya untuk tumbuh secara spiritual serta bersih dari sifat-sifat tercela seperti kikir (Mujieb 1994, 32). Sedangkan zakat ditinjau dari sisi istilah merupakan kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan (Zulkifli 2020, 2). perintah di wajibkannya zakat ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman nya surat albaqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Qs. Albaqarah (2) : (43)

Zakat produktif merupakan suatu bentuk pendayagunaan harta zakat yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Dalam mekanisme ini, dana zakat tidak diberikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek, melainkan

dikelola dan disalurkan sebagai modal bagi mustahik untuk membangun atau mengembangkan usaha baru (Asnaini 2008, 64).

1.7.2 Teori Distribusi

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi berakar dari kata *dulah* yang secara etimologis berarti perputaran atau pemindahan sesuatu dari satu titik ke titik lainnya. Konsep *dulah* ini menekankan pada proses sirkulasi yang berkelanjutan dan bebas dari hambatan. Secara operasional, distribusi dapat dipahami sebagai mekanisme penyaluran barang dan jasa dari produsen serta pemerintah kepada masyarakat selaku konsumen (Salim 2019, 85).

1.7.3 Teori Pengawasan

Dalam perspektif Islam, pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi kekeliruan, melakukan perbaikan, serta memperkuat aspek-aspek yang sudah berjalan baik. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan memastikan bahwa operasional di lapangan selaras dengan perencanaan yang berorientasi pada tujuan, dengan fokus utama pada deteksi dini terhadap penyimpangan, pelanggaran, maupun praktik korupsi. Konsep ini sejalan dengan urgensi *ar-riqobah*, yaitu proses pemantauan berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas. Melalui *ar-riqobah*, setiap kekurangan atau ketidakteraturan dapat segera diperbaiki guna mencegah kegagalan organisasi dan memastikan amanah rencana tetap terjaga (Sugiharto 2023,126).

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Timotius 2017, 2). Berikut akan

dijelaskan jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan data serta analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan karena peneliti terlibat secara langsung dalam prosesnya. Penelitian lapangan merupakan pendekatan di mana data dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Kajian ini menargetkan masyarakat sebagai subjek utama, yang mencakup kelompok masyarakat umum seperti pegawai negeri, remaja yang masih bersekolah, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat khusus lainnya yang relevan dengan penelitian (Sugiyono 2014, 11). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sebagai lembaga pengelola program, serta melakukan observasi dan interaksi dengan para mustahik penerima manfaat Program Z-Auto. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam, sistematis, dan faktual mengenai bagaimana pola pengelolaan dan fakta pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Padang. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin menggali lebih jauh mengenai alasan di balik kendala monitoring pasca-penyyaluran bantuan, serta bagaimana tanggung jawab lembaga pengelola dalam memastikan keberlanjutan usaha bengkel para mustahik agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah.

1.8.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama:

1. Data Primer: Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Subjek penelitian meliputi pihak internal BAZNAS Kota Padang, khususnya pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan Program Z-Auto, serta 7 orang mustahik pemilik bengkel motor selaku penerima manfaat.

Pengumpulan data ini difokuskan untuk mendalami mekanisme pengelolaan serta fakta terkait implementasi pengawasan di lapangan.

2. Data Sekunder: Dokumen pendukung atau data sekunder dalam kajian ini meliputi arsip administratif BAZNAS Kota Padang yang berkaitan dengan Program *Z-Auto*, serta regulasi internal mengenai pendayagunaan zakat. Untuk mendukung analisis kualitatif mengenai tanggung jawab *amil*, penulis juga mengintegrasikan referensi dari jurnal ilmiah dan literatur klasik maupun kontemporer yang membahas mekanisme pengawasan (*Riqabah*) dalam kerangka Fikih Muamalah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Hardani et al. 2020, 123). Peneliti melakukan observasi partisipatif pasif dengan mendatangi langsung kantor BAZNAS Kota Padang serta lokasi bengkel para mustahik peserta Program *Z-Auto*. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata fakta di lapangan mengenai proses pendampingan yang dijalankan, kondisi sarana usaha (peralatan bengkel) yang telah disalurkan, serta memantau situasi produktivitas *mustahik*. Melalui teknik ini, peneliti dapat memverifikasi apakah fungsi pengawasan yang diklaim telah berjalan selaras dengan kondisi riil keberlanjutan usaha mustahik di lapangan.

2. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara terarah kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam objek penelitian, yaitu: Pihak BAZNAS Kota Padang Untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme pengelolaan, prosedur *monitoring*, serta

alasan dibalik kendala pengawasan pasca penyaluran bantuan Program *Z-Auto*. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi kebijakan lembaga terhadap mustahik yang usahanya tidak terpantau atau mengalami kendala. Selanjutnya 7 orang *mustahik Z-Auto* Khususnya para pemilik usaha bengkel penerima manfaat, guna mengetahui sejauh mana mereka menerima pembinaan serta frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS selama menjalankan usaha tersebut. Teknik wawancara ini digunakan untuk memahami pengalaman, kendala, dan perspektif informan secara mendalam, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah diperoleh dari data dokumen maupun hasil observasi sebelumnya (Sugiyono 2018, 43).

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti profil BAZNAS Kota Padang, data statistik jumlah *mustahik Z-Auto*, dan data lainnya yang diperlukan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data penguat dan bukti fisik atas informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti prosedur reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut (Creswell 2016, 39-40):

1. Reduksi Data : Peneliti mengawali analisis dengan merangkum, memilih, dan menyederhanakan informasi mentah yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi di lapangan. Fokus reduksi data ini diarahkan pada pokok permasalahan mengenai mekanisme pengelolaan dan fakta ketiadaan fungsi pengawasan pada Program *Z-Auto* di BAZNAS Kota Padang.
2. Penyajian Data: selanjutnya, data yang telah dipilah disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah pemetaan hubungan antara kebijakan pengelolaan BAZNAS Kota Padang dengan realita perkembangan usaha mustahik di lapangan yang tidak terpantau.

3. Penarikan Kesimpulan: Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan temuan data di lapangan dengan landasan teori Fikih Muamalah, khususnya mengenai pengawasan dan tanggung jawab. Dengan demikian, diperoleh jawaban *komprehensif* mengenai bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pola pengelolaan dan pengawasan Program Z-Auto tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG